

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerjasama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran, sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pentingnya perlindungan konsumen. Dan Untuk masyarakat - masyarakat diharapkan menjadi konsumen cerdas, teliti sebelum membeli barang dan/ jasa.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli Gas LPG 3 Kg pada pangkalan yang menaikkan harga eceran tertinggi sudahlah sangat jelas, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tertera secara terstruktur apa saja yang menjadi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yaitu pangkalan Gas LPG 3 Kg.

B. Saran

1. Undang-Undang No 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur secara jelas, tetapi konsumen gas LPG 3Kg yang kebanyakan masyarakat awam dalam artian apatis terhadap aturan hukum yang berlaku tentu masih banyak yang belum mengetahui adanya perlindungan yang diberikan pemerintah melalui peraturan perundangundangan tersebut, maka diperlukan sosialisasi terhadap hal tersebut.

2. Seharusnya dapat dilakukan sosialisasi mengenai penetapan harga eceran tertinggi kepada masyarakat, agar para konsumen mengetahui bahwa ada batasan harga tertinggi dari penjualan Gas LPG 3Kg.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman, A. (1986). Kamus Ekonomi Perdagangan. Gramedia.*
- Ali, Z. (2019). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Angipora, M. P. (2002). Dasar-dasar Pemasaran. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.*
- Arif, M. (2018). Supply Chain Management. Yogyakarta: Deepublish.*
- Arifin, I., & Hadi, G. (1996). Membuka Cakrawala Ekonomi, Bandung. Bandung: PT Setia Purna Inves.*
- Atsar, A. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: CV Budi Utama.*
- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: CV. Budi Utama.*
- Diantha, I. P. (2019). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.*
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media Group*
- Fuady, M. (2008). Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Gilarso, T. (2003). Pengantar Ekonomi Mikro. Yogyakarta: KANISIUS.*
- Junaidi, A. (2011). Negara Dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.*

Peraturan Perundang-undang :

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liguified Petroleum Gas Tertentu di Daerah

Peraturan Meneteri ESDM Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet:

Hiswana Migas, Dept Agen LPG, <https://hiswanamigas.com/2019/01/07/dept-agen-lpg/>, (diakses pada 7 Januari 2019).

Izna Farug, Membuka Usaha Menjadi Pangkalan Gas LPG Tabung 3 kg, <https://centrausaha.com/membuka-pangkalan-gas-elpiji-tabung-3kg/>, (diakses pada pukul 11:46 tanggal 4 Agustus 2016).

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, <https://migas.esdm.go.id/post/read/menteri-jonan-tetapkan-harga-patokan-lpg-3-kg-tahun-2019>, (diakses pada Rabu 10 April 2019)

Perta Samtan, Struktur Harga LPG, <http://pertasamtan.com/id/sales-and-delivery/>, (diakses 16 September 2017).